



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DENGAN
UNIVERSITAS PASUNDAN
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA**

NOMOR : 073/2502 /KSM/2019
040 /Unpas.R/G/I/2019

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Karawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. CELLICA NURRACHADIANA** : Bupati Karawang, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani no. 1, Karawang Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Uus Toharudin, M. Pd.** : Dekan FKIP Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi no. 193 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Universitas Pasundan tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian pada Masyarakat dan Bidang Lainnya, Nomor. 073/6419/KSM/2019 dan Nomor 56/Unpas.R/G/I/2018 yang telah berakhir pada tanggal 5 Januari 2019, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kembali Kesepakatan Bersama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Kesepakatan Bersama

✓

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dan atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama lebih lanjut dengan memperhatikan batas-batas kewenangan dan kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan/atau bidang lainnya sebagai kontribusi bagi kegiatan pembangunan di Kabupaten Karawang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pendidikan diberbagai bidang yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Penelitian diberbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengabdian pada masyarakat diberbagai bidang yang dikembangkan sesuai fakultas-fakultas serta lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (4) Peningkatan kerjasama di bidang lainnya yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan dilanjutkan oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci dan bersifat teknis-operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK** sedikitnya setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing penanggung jawab untuk menyusun kegiatan yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama dan menandatangani Perjanjian Kerjasama setiap tahun.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan para pihak .
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam kesepakatan Bersama ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

Bagian Kerjasama Setda. Kab.Karawang
JL. Ahmad Yani Nomor 1
Karawang, Jawa Barat 41515
up. Bagian Kerjasama Setda. Kabupaten Karawang
e-mail : bagiankerjasama@gmal.com
Telp. dan Fax. 0267 (429800)

2. PIHAK KEDUA :(atau yang ditunjuk?)

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pasundan
JL. Dr. Setiabudhi 193 Bandung
Telp. 022 2021440, 2021436 Fax. 022 2009267
e-mail : lpm@unpas.ac.id – lpmunpas@yahoo.co.id

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan didalam Naskah Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga) asli dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Uus Toharudin
Dr. H. Uus Toharudin, M. Pd.



Kesepakatan Bersama